



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA**

**NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan pencegahan korupsi;

b. bahwa untuk mewujudkan pencegahan korupsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian pencegahan korupsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu mentapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONawe UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

sebagai berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas:

a. Keterbukaan Informasi

Harus memastikan semua proses dan keputusan terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.

b. Laporan Keuangan

Laporan keuangan, termasuk penggunaan anggaran harus diaudit secara independen dan dipublikasikan secara berkala.

c. Pengawasan Internal

Perlu memiliki sistem pengawasan internal yang kuat dan efektif untuk mendeteksi serta mencegah potensi penyimpangan.

d. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi.

2. Regulasi dan Kebijakan

a. Penyusunan Peraturan yang Jelas

Perlu memiliki peraturan yang jelas dan rinci terkait proses rekrutmen, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sanksi bagi pelaku korupsi.

b. Evaluasi dan Perbaikan

Peraturan dan kebijakan yang ada perlu dievaluasi secara berkala dan diperbaiki jika ditemukan kelemahan yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi.

c. Penegakan Hukum

Harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu.

3. Rekrutmen dan Sumber Daya Manusia

a. Proses Rekrutmen yang Adil

Perlu menerapkan sistem rekrutmen yang adil, transparan dan berbasis merit untuk memastikan integritas dan kompetensi calon penyelenggara pemilu

dan pemilihan.

b. Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi

Memberikan pendidikan dan pelatihan antikorupsi secara berkelanjutan kepada seluruh jajaran, termasuk penyelenggara pemilu dan pemilihan di tingkat bawah.

c. Pengawasan Rekrutmen

Melibatkan pihak independen dalam proses rekrutmen untuk memastikan tidak ada intervensi atau praktik korupsi dalam proses tersebut.

4. Pengelola Dana Kampanye

a. Transparansi Dana Kampanye

Dana kampanye partai politik dan calon harus dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen.

b. Pembatasan Dana Kampanye

Perlu menetapkan batasan yang jelas terkait dengan besaran dana kampanye yang boleh dikeluarkan oleh partai politik dan calon.

c. Pengawasan Penggunaan Dana

Pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana kampanye untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan.

5. Penguatan Integritas

a. Pendidikan Antikorupsi

Perlu bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga terkait untuk memberikan pendidikan antikorupsi kepada seluruh jajaran, serta masyarakat luas.

b. Teladan Pemimpin

Harus menjadi contoh integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan wewenang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAPE UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KONAPE UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PADA SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN  
KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAPE UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Abdul Makmur	Ketua KPU Kabupaten Konawe Utara	
2.	Edison Peokodoh	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara	
3.	Eka Dwiyastuti Liambo	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara	
4.	Naim	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara	Pengarah
5.	Muhamad Husni Ibrahim	Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara/Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	
6.	Muhammad Haris	Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara	Ketua
7.	Bahruddin	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris

8.	Nasrullah	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Upik Sri Rahayu	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	
10.	Israwati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	
11.	Galang Ramadhan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	
12.	Aristo Helvalex Mekuo	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	
13.	Wildana Ambo Asse	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	
14.	Muh. Akbar Yasin	Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi	
15.	Yoga Firmasnsyah	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONawe UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONawe UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

